

**KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG ASURANSI JiWA**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
Melatika Dewi
NIM : 13150038**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melatika Dewi

Nim : 13150038

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 31 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Melatika Dewi
Nim. 13150038



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Alamat: Jalan Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 36242
KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis oleh : Melatika Dewi
Nim/Jurusan : 13150038/ PMH
Judul skripsi : KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG ASURANSI JiWA

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

(SH)

Palembang, 02 Juni 2017.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag
Nip.19571210-198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
/ FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH

Formulir C

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Hal.: Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.

Ketua Program Studi
Perbandingan Mazhab & Hukum
Fakultas Syari'ah UIN RadenFatah
Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Melatika Dewi
NIM/Program Studi : 13150038 / Perbandingan Mazhab & Hukum
JudulSkripsi : KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG ASURANSI JIWA

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujianskripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, 06 April 2017

Menyetujui Menjadi
PembimbingUtama

Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag
Nip. 19660919 199303 2 003

MenyetujuiMenjadi
PembimbingKedua

Saipul Aziz M.Hi
Nip. 19810101 200901 1 026



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Alamat: Jalan Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 36242
KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : MELATIKA DEWI
Nim/Jurusan : 13150038/ PMH
Judul skripsi : KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG ASURANSI JIWA.

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 04 Mei 2017.

Tanggal 31/5-2017 Pembimbing Utama : Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag

t.t :

Tanggal 31/5-2017 Pembimbing Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I

t.t :

Tanggal 2/6-2017 Penguji Utama : Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum

t.t :

Tanggal 31/5-2017 Penguji Kedua : Syahril Jamil, M.Ag

t.t :

Tanggal 31/5-2017 Ketua : H. Muhammad Torik. Lc, MA.

t.t :

Tanggal 31/5-2017 Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag

t.t :



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Alamat: Jalan Prof.K.H.Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp(0711)36242
KM. 3,5 Palembang

FormulirD.2

Hal : Persetujuan Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Wakil Dekan 1

Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb

Kami Menyatakan Bahwa mahasiswa:

Nama : Melatika Dewi

Nim/Jurusan : 13150038/PMH

Judulskripsi :KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKM POSITIF
TENTANG ASURANSI JiWA.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb


Palembang, 31 Mei 2017

Penguji Utama

Penguji Kedua



Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum

Nip.19650611 200003 1 002


Syahril Jamil, M.Ag

Nip.19770917 200501 1 009

Mengetahui,
Pembantu Dekan 1


Dr. Marsaid, M.A

Nip.19620706 199003 1004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

Jadi diri sendiri, cari jati diri dan dapatkan hidup yang mandiri, optimis karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar sesekali lihat kebelakang untuk melanjutkan kehidupan yang tiada berujung.

PERSEMBAHAN

Dengan segala cinta dan kasih sayang, kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

- **Allah SWT.** *Karena atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya . Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.*
- **Ayah Muhammad Syahril Simatupang.** *Ayahanda tercinta yang tak pernah henti mendo'akan dan mencintaiku sepanjang hidupnya, ia titiskan cinta lewat peluh dan air mata. Ustadz terbaik sepanjang sejarah. Ya Allah, temukan dan kumpulkan kami di surga-Mu.*
- **Ibu Kamlawati.** *Ibunda tercinta terimakasih atas doa dan kasih sayangmu yang tiada henti untuk kesuksesanku. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan ia, kabulkan segala do'anya.*
- **Saudaraku Aprilliyah Mawarni dan Raja Parsada Simatupang.** *Terimakasih atas dukungan, kepercayaan dan kasih sayang kalian. Kalian adalah permata terindah dalam hidupku.*

- ***Ukhti Fillah:*** *Aima, Dina Fahira, Dwi Apriani, Era Endah Tencapri, Fauziah Ratnasari, Esca Sari Ayu Wulandari, Amaliyah, Resta Yolanda.*
- Akhi Fillah:*** *Hengki Unggara, Rusli, Amri Wahyudi, Aji Sutrisna, Maryansyah. Terimakasih telah menjadi saudara sekaligus sahabat, yang melengkapi episode kisah ini menjadi lebih bermakna, tempat berbagi suka duka kehidupan ini dan saling menasehati dikala melakukan kesalahan.*
- *Teman seperjuangan PMH angkatan 2013 terkhusus PMH 1 2013.*
- *Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Kadan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Esdan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	
ع	'ain	'	
غ	gain	gh	
ف	fa'	f	
ق	qaf'	q	

ك	kaf	k	Zet (dengan titik di bawah)
ل	lam	l	Koma terbalik di atas
م	mim	m	Ge
ن	nun	n	Ef
و	wawu	w	Qi
ه	ha'	h	Ka
ء	hamzah	‘	El
ي	ya'	y	Em
			En
			We
			Ha
			Apostrof
			Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Biladimatikanditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali di kehendaki lafal aslinya).

Bila di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bilata'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat ulfitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
Dammah + wawumati	ditulis	u
فروض	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بييتكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawumati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكر	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila di ikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila di ikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya

السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syamsu

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

ذو	Ditulis	zawi
ي	Ditulis	al-
الفر		furud
و		Ahl
ض		as-
اهل		sunnah
السنة		

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis Hturkan kehadiran Allah SWT, Karena berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Asuransi Jiwa*”. Shalawat dan salam senantiasa kita sanpaikan kepada junjungan Agung Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. *Aamiin*.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir mahasiswa dan sebagai syarat memperoleh gelar **Sarjan Hukum (S.H)** pada program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT. Karena atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya . Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a.
2. Aby Muhammad Syahril Simatupang dan Kamlawati serta seluruh keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bimbingan, dan

arahan serta selalu mendo'akan penulis agar menjadi pribadi yang beriman dan berilmu sehingga bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

3. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu.
4. Muhammad Torik, Lc., M.A., dan Syahril Jamil, M.Ag., selaku ketua dan sekretaris prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag., dan Saipul Aziz, M.H.I, sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan, arhan, nasihat, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yusida Fitriyati M.Ag, selaku pembimbing akademik yang dari awaal perkuliahan hingga sekarang telah membimbing, memberi arhan, nasihat dan wajangan selama masa perkuliahan
7. Dosen-dosen UIN Raden Fatah Palembang. Terkhusus Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu Agama pada penulis selama perkuliahan.
8. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pinjaman buku-buku yang ada dipergustakaan.
9. Teman-teman seperjuangan kelas PMH 1 angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama perkuliahan dan menjadi teman berkompetisi dalam menuntut ilmu.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman dan amal baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak di atas akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. *Aamiin*.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kejanggalan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis memerlukan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf, kepada Allah SWT mohon ampun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca sekalian.

Palembang April 2017

Penulis,

MELATIKA DEWI
NIM. 13150038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metodologi	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI.....	13
A. Sejarah Asuransi.....	13
B. Pengertian Asuransi	18
C. Jenis-jenis Asuransi.....	22
D. Perjanjian Asuransi	29
E. Asuransi Jiwa	37
1. Pengertian Asuransi Jiwa	38
2. Tujuan Asuransi Jiwa	41
3. Manfaat Asuransi Jiwa	44
4. Kelemahan Asuransi Jiwa	45

BAB III PEMBAHASAN TENTANG ASURANSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	47
A. Asuransi Dalam Pandangan Hukum Islam	47
B. Asuransi Dalam Pandangan Hukum Positif.....	58
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

ABSTRAK

Perkembangan zaman semakin lama semakin maju, berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi, salah satunya dalam bidang asuransi. Dizaman yang serba maju ini, resiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan, hal tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan mereka dapat tercukupi, masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk mejamin kehidupan bagi anak mereka.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan, asuransi juga terbagi menjadi beberapa jenis termasuklah asuransi jiwa.

Asuransi jiwa itu ialah sipemohon asuransi itu mengemukakan premi yang ditentukan didalamnya jumlah uang tanggungan untuk asuransi yang ditentukan jangka waktunya terhadap jiwanya. Dan juga akan dijelaskan siapa yang berhak menerima uang tanggungan itu bila orang itu meninggal dunia dalam waktu yang ditentukan itu. Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan, bagaimana hukum asuransi jiwa dalam hukum islam dan asuransi jiwa dalam hukum positif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis-normatif* atau *library research* dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Asuransi jiwa dalam hukum islam ada dua macam yaitu asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional. Semua asuransi jiwa syariah pada dasarnya diharamkan dan asuransi jiwa konvensional ada yang berpendapat halal dan ada yang berpendapat haram, sedangkan dalam hukum positif asuransi diperbolehkan dengan tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774.

BAB I
PENDAHULUAN
KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG ASURANSI JIWA

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman semakin lama semakin maju, berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi, salah satunya dalam bidang asuransi. Di zaman yg serba maju ini, resiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan. Hal tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan manusia sehingga ingin semua kebutuhan mereka dapat tercukupi, masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan bagi anak anak mereka. Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat masyarakat memperoleh jaminan tersebut. Perusahaan asuransi di indonesia telah menawarkan berbagai produknya yang dapat menarik minat masyarakat.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran

yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹

Asuransi juga digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya, serta mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut, jangka waktu standar dalam asuransi adalah setelah tahun ke-3. Di tahun ini Anda bisa melihat perkembangan saldo tabungan yang cukup bertambah karena di tahun ini beberapa biaya sudah ditiadakan. Dan nasabah yang melakukan pengambilan saldo di tahun ini tidak akan mendapatkan potongan pajak seperti pengambilan sebelum tahun ke-3.²

Tujuan asuransi bagi nasabah itu sendiri adalah untuk mengurangi risiko yang pasti misalnya kematian kecelakaan dll.³ Sedangkan manfaatnya adalah dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk hari tua merupakan salah satu bentuk penerapan asuransi sosial di dalam kehidupan masyarakat terutama untuk pegawai negeri sipil.⁴

¹Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016, hlm. 8.

²Ganie Jonedi, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 67.

³Joice Tauris Santi, Nurul Qomariyah, *Selamat iAsuransi Demi Proteksi Diri*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015, hlm. 126.

⁴Budi Untung, *Cerdas Asuransi – Investasi Proteksi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2015, hlm. 36.

Beberapa asuransi sosial yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

TASPEN (tabungan dan asuransi pegawai negeri) didirikan untuk memberikan jaminan pensiun, sekaligus asuransi kematian. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk pegawai negeri sipil.⁵

2. Asuransi Kesehatan pegawai negeri

ASKES (asuransi kesehatan pegawai negeri) bertujuan memberikan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun, dan keluarga termasuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk.

3. Asuransi Sosial ABRI

ASABRI (asuransi sosial ABRI) bertujuan memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terhadap resiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusannya hubungan kerja atau meninggal dunia. Santunan asuransi dibayarkan kepada peserta yang berhenti karena pensiun. Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima santunan resiko kematian ditambah dengan nilai santunan nilai tunai asuransi dan biaya pemakaman.

4. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Santunan asuransi kecelakaan penumpang diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan. Santunan diberikan dalam bentuk biaya ganti rugi untuk perawatan medis, santunan cacat, atau santunan kematian. Pembiayaan asuransi kecelakaan bersumber dari iuran wajib melalui pengusaha atau pemilik angkutan umum.

⁵Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 46.

5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

ASTEK (jaminan sosial tenaga kerja) pertama-tama dibentuk untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian. Program ASTEK diperkuat menjadi program JAMSOSTEK (jaminan sosial tenaga kerja), dan sekaligus dikembangkan dengan jaminan pelayanan kesehatan.⁶

Adapun jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia saat ini jika dilihat dari segi fungsinya yaitu : Asuransi kerugian (non life insurance), Asuransi jiwa (life insurance), Reasuransi (reinsurance).⁷

Dari berbagai macam asuransi diatas ada asuransi jiwa, yang membahas tentang suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungjawabkan. Seperti kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran.⁸

Maka asuransi jiwa itu ialah sipemohon asuransi itu mengemukakan premi yang ditentukan didalamnya jumlah uang tanggungan untuk asuransi yang ditentukan jangka waktunya terhadap jiwanya. Dan juga akan dijelaskan siapa yang berhak menerima uang tanguangan itu bila orang itu meninggal dunia dalam waktu yang ditentukan itu.⁹

⁶Ahmad Ifhan Solihin, *Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm, 79.

⁷Joice Tauris Santi, Nurul Qomariyah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015, hlm, 125.

⁸Abbas salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 199.

⁹Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 2011, hlm, 58.

Asuransi juga di atur dalam undang-undang yang berlaku di indonesia, seperti dalam Kitab Undang-Undang hukum dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang bertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, disebabkan oleh suatu peristiwa tidak tentu (*Onzeeker Vooral*).

Dijelaskan pula pada Pasal 302 dan Pasal 303 KUHD yang membolehkan orang mengasuransikan jiwanya.

Pasal 302 KUHD: “Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Pasal 303 KUHD ditentukan: “Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya”.¹⁰

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.¹¹

¹⁰*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Yogyakarta: PustakaYustisia, 2010, hlm. 38.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Asuransi, BANK & ASURANSI*, Jakarta: Penada Media Group, 2006, hlm. 77.

Disamping itu, menurut kesatuan Ulama Fiqih Dunia yang bersidang pada tahun 1979 M di Mekkah. Keputusan mayoritas ulama: asuransi jenis perniagaan haram hukumnya, baik asuransi jiwa maupun yang lainnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), dan Muhammad Bakhil al-Muth'ī (mufti Mesir), karena asuransi mengandung unsur-unsur tidak jelas dan tidak pasti, hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.¹²

Tetapi disamping asuransi itu diharamkan, ada beberapa ulama yang membolehkan, yaitu diantaranya Syaikh Abdur Rahman Isa, seorang Guru Besar Universitas Al-Azhar. Dengan tegas ia menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu dan Syekh Abdul Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo. Ia mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mudharabah. Akad mudharabah dalam syariat islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain.

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ASURANSI JIWA” Dan untuk membahas masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-9, 2014, hlm. 99.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Asuransi Jiwa menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Hukum Asuransi Jiwa menurut Hukum Positif ?
3. Bagaimana Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Asuransi Jiwa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Hukum Asuransi Jiwa menurut Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui Hukum Asuransi Jiwa menurut Hukum Positif.
- c. Untuk mengetahui Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Asuransi Jiwa.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu perasuransian.

- 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana permasalahan asuransi jiwa menurut hukum islam dan hukum positif, sehingga dapat dibandingkan dan diterapkan dalam masyarakat.
- 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang perasuransian), dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah hukum asuransi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai perbandingan hukum islam dan hukum positif tentang asuransi jiwa.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka putaka awal penelitian yang berkaitan dengan kasus kajian hukum islam dan hukum positif tentang asuransi jiwa sejauh yang peneliti temukan belum terlalu banyak. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Natasha Gena Patriani, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Tahun 2012. Judul skripsinya “*Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional serta Perlakuannya terhadap Hasil Investasi yang Diperoleh (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa XYZ)*” dalam skripsi ini menyimpulkan kegiatan pengelolaan dana investasi yang diteliti adalah perbedaan asuransi syariah dan konvensional dalam akad yang digunakan dalam produk asuransi, penempatan/alokasi dana investasi, pengujian jumlah investasi secara kuantitatif, dan mekanisme hasil investasi.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fajrin Hidayah, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2014. Judul Skripsinya “*Strategi pemasaran AJB Bumiputra 1912 Syariah Cabang Palembang dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Perasuransian di kota Palembang*” dalam skripsi ini menjelaskan masalah pemasaran produk asuransi perorangan syariah dan asuransi kumpulan syariah, AJB Bumiputra 1912 syariah, yaitu dengan menitikberatkan pada segmentasi, geografis, demografis, perilaku, dan psikografis.

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai kajian hukum islam dan hukum positif tentang asuransi jiwa.

E. Metodologi

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak.

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedang sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.¹³

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah penelitian pustaka (*library research*). Meneliti merujuk pada sumber-sumber diantaranya: Al-Qur'an, hadist, kitab undang-undang hukum dagang, dan buku-buku, skripsi serta pendapat atau pun pernyataan pakar hukum.

2. Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan asuransi jiwa menurut perspektif hukum islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini dianggap tepat dalam mengkaji masalah yang diajukan, karena ciri khas kualitatif adalah penelitian yang latar tempat dan

¹³Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012, hlm. 201.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 2.

waktunya alamiah, peneliti merupakan instrument pengumpul data, kemudian data dianalisis secara induktif guna menjelaskan proses yang diteliti secara ekspresif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum serta kumpulan buku fatwa ulama tentang asuransi. Sedangkan data sekunder adalah studi kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber dari penelusuran buku-buku yang berkaitan dengan perasuransian, Fiqih Islam wa Adilatuhu, Fiqih Sunnah, *searching* internet, artikel-artikel, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau pun menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

¹⁵Lexi J Morang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, cet. Ke-21, hlm. 6.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menerapkan analisis secara kualitatif. Dengan teknik ini penulis berusaha mengkualifikasikan data-data yang telah diperoleh dan disusun, kemudian melakukan interpretasi dan formulasi.

Teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2015.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan penelitian ini, topik tersebut di atas menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Pustaka, bab ini menggambarkan secara umum mengenai asuransi dan asuransi jiwa baik pengertian, sebab- sebab, manfaat, maupun hukumnya.

Bab III, Pembahasan, bab ini membahas tentang asuransi dalam hukum islam, hukum positif dan perbandingannya.

Bab IV, Kesimpulan dan saran, bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Sejarah Asuransi

Asuransi sebenarnya sudah lama ada. Istilah yang digunakan berbeda-beda, meski dasarnya sama, yaitu saling tolong-menolong.

Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkutan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat.

Pada masyarakat Arab terdapat system *aqilah* yang merupakan kebiasaan sejak masa sebelum islam. Kebiasaan itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dilihat pada hadis berikut.

Dari Abu Hurairah., dia berkata; berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).¹⁶

¹⁶ HR. Bukhari, dalam Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 225.

Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkutan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat.¹⁷

Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di negeri kita ini sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya.

Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi mutlak diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan.¹⁸

Pada waktu pendudukan bala tentara Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan.

Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman penjajahan itu adalah :

1. Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda.
2. Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor Cabang dari Perusahaan

Asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negeri lainnya.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm, 136.

¹⁸Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 2011, hlm, 33.

Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh masyarakat, lebih-lebih oleh masyarakat pribumi.

Jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia Belanda pada waktu itu masih sangat terbatas dan sebagian besar terdiri dari asuransi kebakaran dan pengangkutan.

Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran, karena jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan hanya dimiliki oleh Bangsa Belanda dan Bangsa Asing lainnya. Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya perusahaan asuransi kerugian satupun.

Selama terjadinya Perang Dunia II kegiatan perasuransian di Indonesia praktis terhenti, terutama karena ditutupnya perusahaan-perusahaan asuransi milik Belanda dan Inggris.

Asuransi pada zaman kemerdekaan setelah Perang Dunia usai, perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris kembali beroperasi di negara yang sudah merdeka ini. Sampai tahun 1964 pasar industri asuransi di Indonesia masih dikuasai oleh Perusahaan Asing, terutama Belanda dan Inggris.

Pada awal mulanya beroperasi di Indonesia mereka mendirikan sebuah badan yang disebut “Bataviasche Verzekerings Unie” (BVU) pada tahun 1946, yang melakukan kegiatan asuransi secara kolektif. Dengan demikian dari setiap penutupan, masing-masing anggota BVU memperoleh share tertentu. Cara ini dilakukan mengingat keadaan pada waktu itu belum teratur dan tenaga asuransi masih kurang sekali.

Pada tahun 1950 berdiri sebuah perusahaan asuransi kerugian yang pertama, yakni NV. Maskapai Asuransi Indonesia yang kemudian pada awal 2004 sudah menjadi PT MAI PARK. Pada saat itu, sebagai perintis perusahaan asuransi kerugian nasional yang pertama, maka perusahaan ini harus bersaing dengan perusahaan asuransi asing yang unggul baik dalam faktor permodalan maupun pengetahuan teknis.

Dengan berdirinya perusahaan asuransi kerugian nasional tersebut, keberanian pengusaha nasional dipacu untuk mendirikan perusahaan-perusahaan asuransi kerugian. Keberanian ini didukung pula oleh Peraturan Pemerintah bahwa semua barang impor harus diasuransikan di Indonesia. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menanggulangi pemakaian devisa untuk membayar premi asuransi di luar negeri.¹⁹

¹⁹Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 55.

Pada tahun 1953 berdiri pula perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang reasuransi Belanda dan Inggris di Indonesia, pemakaian devisa untuk membayar premi reasuransi ke luar negeri juga masih tetap besar. Untuk menanggulangi hal ini, didirikanlah pada tahun 1954 sebuah perusahaan reasuransi profesional, yakni "PT. REASURANSI .UMUM INDONESIA" yang mendapat dukungan dari bank-bank pemerintah.

Lembaga yang tersebut terakhir ini mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengikat untuk perusahaan-perusahaan asuransi asing untuk menggunakan jasa perusahaan reasuransi nasional. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam hal ini memberikan hasil yang diharapkan. Kegiatan PT. Reasuransi Umum Indonesia pada tahun 1963 diperluas dengan kegiatan reasuransi jiwa.

Pada saat PT. Reasuransi Umum Indonesia didirikan, banyak perusahaan-perusahaan asuransi kerugian nasional bermunculan, tetapi perkembangannya masih terhambat oleh persaingan yang berat dari perusahaan-perusahaan asuransi swasta asing.

Pada waktu perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan Inggris dinasionalisasi dalam peristiwa konfrontasi.

B. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi jika dilihat dari asal katanya, yakni dari Bahasa Inggris *insurance*, maka pengertian asuransi adalah pertanggungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran, sementara pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri atau barang milik pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²⁰

Berdasarkan pengertian asuransi tersebut, terdapat banyak hal yang dapat diasuransikan. Mulai dari benda dan jasa, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, jiwa, serta kepentingan-kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, atau berkurang nilainya.²¹

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 pun tidak jauh berbeda. Menurut undang-undang ini, pengertian asuransi dijabarkan lebih pada sisi pengertian asuransi sebagai sebuah bentuk badan usaha. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa

²⁰Mansur Muslich, *Kamus Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 98.

²¹Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 2011, hlm. 62.

yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²²

Menurut pengertian asuransi ini, pihak yang menyalurkan premi disebut sebagai tertanggung, sementara pihak yang menerima premi disebut penanggung. Menurut pengertian asuransi, premi adalah biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk resiko yang ditanggung. Perjanjian kedua pihak ini, masih menurut pengertian asuransi, disebut kebijakan. Kebijakan dalam pengertian asuransi dipahami sebagai sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi.

Menurut pasal 246 *Wetboek van Koophandel* (kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pun memiliki pengertian asuransi tersendiri. Menurut pasal 246 KUHD, pengertian asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.²³

²² Undang-Undang Nomor.02 Tahun 1992

²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Dalam pengertian asuransi, terdapat beberapa istilah yang seringkali membingungkan bagi orang-orang yang baru dalam dunia asuransi. Berikut ini adalah istilah-istilah dalam pengertian asuransi yang penting untuk diketahui oleh para pengguna asuransi supaya tidak mengalami kesulitan ketika bertransaksi dan melakukan klaim atas asuransi yang diikutinya, berikut istilah-istilah dalam pengertian asuransi :

1. Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan surat perjanjian yang berisikan perjanjian asuransi antara penanggung dan pemegang polis. Dalam pengertian asuransi, segala sesuatu yang tertulis dalam polis asuransi harus diperhatikan dan dipahami oleh kedua belah pihak secara seksama. Polis asuransi dalam pengertian asuransi inilah yang nantinya akan dijadikan dasar dalam transaksi dan klaim asuransi.²⁴

2. Pemohon (*Applicant*)

Pemohon atau *applicant* adalah orang yang mengajukan permohonan akan sebuah asuransi. Ketika asuransi yang diajukan oleh pemohon telah disetujui, maka menurut pengertian asuransi status pemohon akan berubah menjadi pemegang polis.

3. Pemegang Polis (*Policy Owner*)

Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, pemegang polis menurut pengertian asuransi merupakan pemegang polis asuransi yang telah disetujui sebelumnya.

²⁴Mansnur Muslich, *Kamus Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 31.

4. Tertanggung (*Insured*)

Tertanggung adalah orang yang menjadi objek pertanggungan dari asuransi. Sederhananya, menurut pengertian asuransi, tertanggung adalah orang yang diasuransikan oleh sebuah badan asuransi jika terjadi suatu hal pada orang tersebut.

5. Penerima Uang Pertanggungan (*Beneficiary*)

Penerima Uang Pertanggungan atau *beneficiary* menurut pengertian asuransi adalah satu atau beberapa orang yang ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan ketika terjadi sesuatu terhadap tertanggung. Biasanya, orang yang menjadi *beneficiary* adalah anak atau keluarga dekat dari tertanggung.

6. Uang Pertanggungan

Uang pertanggungan menurut pengertian asuransi adalah nilai uang yang tercantum dalam polis asuransi yang akan dibayarkan oleh penanggung kepada pemegang. Dengan kata lain, uang pertanggungan adalah “ganti rugi” yang akan dibayarkan ketika terjadi sesuatu terhadap tertanggung.

7. Premi

Premi asuransi menurut pengertian asuransi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung selama mengikuti asuransi. Jumlah uang ini telah tercantum dalam polis asuransi dan telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk dibayarkan.

8. Nilai Tunai

Nilai tunai menurut pengertian asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemegang polis jika polis tersebut dibatalkan sebelum masa

asuransi berakhir atau pada saat tertanggung meninggal dunia. Sama seperti premi dan uang pertanggungan, nilai tunai juga telah tercantum dalam polis asuransi yang disetujui oleh kedua belah pihak.

9. *Insurable Interest*

Insurable interest menurut pengertian asuransi merupakan hubungan yang terjalin antara tertanggung dan objek yang diasuransikan oleh badan asuransi. *Insurable interest* menurut pengertian asuransi menyangkut hal-hal yang sangat berpotensi untuk menyebabkan bahaya yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi tertanggung.²⁵

C. Jenis-jenis Asuransi

1. Asuransi Syariah

Dalam konteks syariah, asuransi merupakan usaha kerjasama untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang dalam menghadapi musibah atau bencana melalui perjanjian yang disepakati bersama sesuai dengan ajaran Islam. Perjanjian yang digunakan menggunakan prinsip akad Takafuli yang artinya tolong-menolong dengan prinsip dasar Tabarru', sedangkan pengelolaan dana menggunakan prinsip Mudharabah melalui investasi Syariah.

Perlu diperhatikan bahwa dalam Asuransi Syariah harus sesuai dengan Syariah Islam dengan mempertimbangkan larangan yang harus dihindari yaitu tidak mengandung Gharar (ketidakpastian), Maysir (perjudian), Riba (bunga),

²⁵Sotar Baduara, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2007, hlm. 89.

barang haram dan maksiat yang dilarang dalam Islam.²⁶ Untuk mendukung sistem syariah perlu digunakan akad yang tepat seperti berikut ini:

1. Akad Tijarah, yang mempunyai tujuan komersial yaitu mencari keuntungan.
2. Akad Tabarru, yang mempunyai tujuan non profit yaitu untuk kebajikan dan tolong-menolong, dan bukan untuk tujuan komersial. Beberapa poin penting dalam Akad Tabarru yaitu:
 - a. Kesepakatan peserta untuk saling tolong-menolong.
 - b. Hak dan kewajiban peserta serta perusahaan.
 - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
 - d. Ketentuan boleh atau tidak kontribusi ditarik kembali peserta dalam hal terjadi pembatalan peserta.
 - e. Ketentuan alternative dan persentase pembagian Surplus Underwriting

Transaksi bisnis syariah identik dengan bagi hasil, tak terkecuali. asuransi syariah. Untuk asuransi syariah, berikut ini ini metode bagi hasil yang dijalankan:

1. Surplus operasional diberikan kepada pemegang polis, tanpa memperhatikan apakah apakah pemegang polis tersebut telah menerima atau belum klaim ganti rugi.
2. Surplus operasional diberikan kepada pemegang polis yang belum pernah menerima klaim ganti rugi.
3. Surplus operasional dibagi kepada pemegang polis yang belum pernah menerima klaim ganti rugi.

²⁶Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016, hlm. 79.

4. Surplus operasional dibagi kepada pemegang polis dengan mempertimbangkan besarnya kontribusi premi yang telah dibayarkan.
5. Surplus operasional dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.
6. Surplus operasional dibagi dengan metode lain sesuai dengan kesepakatan.

2. Asuransi Konvensional

Pengertian asuransi konvensional merujuk pada investasi dana yang bebas dan dengan aturan-aturan dan prinsip tertentu. Setiap perusahaan asuransi juga mempunyai kebijakan sendiri-sendiri menyangkut kesejahteraan para nasabahnya yang harus ditaati dan disepakati bersama. Terdapat berbagai macam hal yang dapat diasuransikan, yaitu jiwa, kesehatan, kepemilikan dan bahkan anggota tubuh. Biasanya terdapat petugas yang datang ke rumah-rumah sebagai bentuk tagihan ketika saatnya nasabah membayarkan angsuran, sehingga memudahkan nasabah karena tidak harus datang ke kantor perusahaan.²⁷

Asuransi syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dari sisi manajemen resiko. Asuransi Syariah menggunakan azas Risk Sharing (saling menanggung resiko) sedangkan Asuransi Konvensional menggunakan azas Risk Transferring (pengalihan resiko). Detil perbedaan manajemen resiko kedua jenis asuransi tersebut dijelaskan berikut ini:

²⁷Ganie Jonedi, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 76.

Asuransi Konvensional, hubungan pemegang polis dan perusahaan asuransi dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung, dimana pemilik polis mengalihkan resiko finansial kepada perusahaan asuransi, sehingga kepemilikan dana berpindah dari pemilik polis ke perusahaan asuransi. Jika timbul resiko, maka perusahaan asuransi menanggung resiko tersebut karena resiko telah berpindah sebagai konsekuensi dari pembayaran premi. Inilah yang disebut dengan azas Risk Transferring (pengalihan resiko).

Asuransi Syariah, hubungan peserta dengan perusahaan asuransi saling menanggung resiko, di mana peserta bersama-sama dan sukarela mengumpulkan dana dalam bentuk iuran kedalam rekening Tabarru'. Sehingga kepemilikan dana iuran tetap melekat pada peserta, dan jika timbul resiko, maka peserta sendirilah yang akan membayar klaim atas resiko tersebut dari dana Tabarru'. Inilah yang disebut dengan azas Risk Sharing (saling menanggung risiko).²⁸

Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'.

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Asuransi, BANK & ASURANSI*, Jakarta: Penada Media Group, 2006, hlm. 152.

		pergantian kepada tertanggung.	
2.	Ketentuan (Akad)	Jual-beli	Tolong-menolong
3.	Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang dalam kontribusi pertama di dunia (Kontribusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah.
4.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasulullah, Ijma, Fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf, tradisi, dan mashalih Mursalah.
5.	Kepemilikan Dana	Premi dari tertanggung seluruhnya menjadi milik	Premi dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta

		penanggung atau pihak asuransi.	tersebut, sebagian lain diamanahkan kepada penanggung untuk dikelola.
6.	Investasi	Penanggung bebas melakukan investasi, tidak terbatas pada halal atau haram.	Dilakukan investasi sesuai ketentuan undang-undang serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7.	Sumber Pembayaran Klaim	Berasal dari rekening pihak asuransi sebagai risiko penanggungan.	Berasal dari rekening <i>tabarru'</i> yang merupakan dana milik peserta.
8.	Keuntungan	Sepenuhnya menjadi hal penanggung atau pihak asuransi.	Ada pembagian antara pihak asuransi dengan peserta dalam bentuk bonus.
9.	Pembatalan Asuransi	Tertanggung akan dikenakan denda.	Peserta mendapat pengembalian dana secara proporsional.
10.	“Maghrib” (Maysir, Gharar, dan Riba’)	Tidak sejalan dengan syariah Islami karena adanya Masyir, Gharar, dan Riba’ hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktek Masyir, Gharar, dan Riba’.
11.	DPS	Tidak ada, sehingga dalam	Ada, yang berfungsi untuk

	(Dewan Pengawas Syariah)	banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'.	mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. ²⁹
--	--------------------------	--	--

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Itulah salah satu diperbolehkan asuransi, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keamatan jalinan sesama manusia. dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya.

²⁹ <https://www.linkedin.com/pulse/pengertian-asuransi-syariah-dan-perbedaannya-dengan-konvensional-s>.

Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah berikut firman Allah yang menjadi dasar hukum asuransi sebagai berikut:

شديد اوتعا ونواعلى البر والتقوى ولا تعا ونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله لعقاب

Artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (QS. Al-Maidah. 2).

D. Perjanjian Asuransi

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.³⁰

a. Asas-asas Hukum Perjanjian

Beberapa asas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

1. Asas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam

³⁰Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 109.

perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.³¹

2. Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

³¹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 48.

1. Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
 - b) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan “Undang-undang Perkawinan”: Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan.
 3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
 4. Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
 1. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
 2. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.³²

³²Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 93.

Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat No.3 dan No.4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.

Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

c. Kelalaian/Wanprestasi

Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan.

Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian.
2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

d. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pembayaran

Adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara sukarela. Berdasarkan pasal 1382 KUH Perdata dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie. Mengenai subrogatie diatur dalam pasal 1400 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Subrogatie dapat terjadi karena pasal 1401 KUH Perdata dan karena Undang-undang (*Pasal 1402 KUH Perdata*).³³

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri

Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.

³³*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 65.

3. Pembaharuan utang atau novasi

Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama. Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu.

4. Perjumpaan utang atau Kompensasi

Adalah suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur. Jika debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, sehingga antara debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan lainnya.

Menurut pasal 1429 KUH Perdata, perjumpaan utang ini dapat terjadi dengan tidak membedakan darimana sumber utang-piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi, kecuali:

- a. Apabila penghapusan/pelunasan itu dilakukan dengan cara yang berlawanan dengan hukum.
- b. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
- c. Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).

5. Percampuran utang

Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya: debitur menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.³⁴

6. Pembebasan utang

Menurut pasal 1439 KUH Perdata, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya.

7. Musnahnya barang yang terutang

Adalah jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, jika barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

8. Batal/Pembatalan

Menurut pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.

³⁴Joice Tauris Santi, Nurul Qomariyah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015, hlm. 85.

Menurut Prof. Subekti permintaan pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian tersebut di depan hakim.
 - b. Secara pembelaan maksudnya adalah menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan kekurangan dari perjanjian itu.³⁵
- e. Berlakunya suatu syarat batal

Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

- f. Lewat waktu

Menurut pasal 1946 KUH Perdata, kadaluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus.³⁶

³⁵Abbas salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 88.

³⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 76.

E. Asuransi Jiwa

Dari sekian banyak jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi, maka asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan keselamatan dan kepentingan keluarga mereka telah cukup baik.

Jenis mekanisme pengalihan risiko yang satu ini memiliki tujuan menanggung kerugian finansial dari risiko kematian yang menimpa tertanggungnya akibat hal yang tidak terduga. Pemberian tanggungan tersebut biasanya diserahkan kepada ahli waris yang merupakan keturunan tertanggung. Dengan adanya nilai pertanggungan tersebut, diharapkan kehidupan keluarga dari tertanggung yang meninggal mendadak tersebut tidak semakin sulit.

Asuransi jiwa juga memberikan pertanggungan kepada tertanggung yang telah mencapai usia lanjut, kemudian tidak mampu lagi beraktifitas guna mencari penghasilan. Risiko tidak mempunya mencari nafkah ini akan ditanggung oleh pihak asuransi jika pihak tersebut memiliki polis asuransi jiwa.

Banyaknya kepentingan yang menyangkut tentang kesempatan hidup seseorang dan kualitas hidupnya membuat pihak asuransi memiliki berbagai produk asuransi jiwa yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Berbagai produk tersebut seperti di bawah ini.³⁷

Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life*), Produk asuransi jiwa yang satu ini memberikan proteksi maksimum dengan premi yang terbilang rendah. asuransi

³⁷Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016, hlm. 145.

jiwa berjangka cocok diambil oleh mereka yang sedang meniti karier ataupun untuk orang tua yang sedang mempersiapkan masa depan anaknya.

Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life*), Asuransi yang bersifat permanen ini memberikan perlindungan yang berlaku sepanjang tertanggung masih hidup. Asuransi jiwa seumur hidup dapat menjadi proteksi untuk kebutuhan jaminan terhadap pendapatan tetap, misalnya guna biaya rumah sakit. Selain itu, asuransi jiwa seumur hidup dapat berfungsi pula sebagai tabungan yang dananya dapat dipakai ketika ada kebutuhan darurat.

Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*), Sesuai namanya, ada dua manfaat besar yang bisa kita peroleh ketika menjadi tertanggung dalam produk asuransi jiwa dwiguna. Pertama, ahli waris akan mendapat nilai pertanggungan ketika peserta asuransi meninggal sebagai bentuk peredukasi risiko finansial keluarga. Kedua, kita juga dapat memilih untuk memperoleh seluruh uang pertanggungan ketika masih hidup. Hal inilah yang membuat asuransi jiwa dwiguna sering dimanfaatkan sebagai dana pensiun untuk kebutuhan masa depan.

1. Pengertian Asuransi Jiwa

Manusia sepanjang hidupnya selalu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya nilai ekonomi daripada manusia itu sendiri, hal ini sudah jelas akan membawa akibat kerugian baik bagi manusia itu sendiri maupun bagi keluarganya atau orang-orang lain yang berkepentingan atas objek yang diasuransikan, atau dengan kata lain manusia dalam hidupnya selalu menghadapi

suatu risiko seperti misalnya meninggal dunia, baik meninggal karena usia tua atau meninggal pada usia muda karena sakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya.³⁸

Jadi setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Pihak-pihak yang mengikatkan diri secara timbal balik itu disebut penanggung dan tertanggung. Penanggung dengan menerima premi memberikan pembayaran, tanpa menyebutkan kepada orang yang ditunjuk sebagai penikmatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka lembaga perasuransian khususnya asuransi jiwa berusaha untuk mengalihkan ketidakpastian dari individu-individu itu ke dalam suatu kelompok besar orang-orang dengan cara membagi resiko perorangan pada banyak orang. Hal ini dapat dilaksanakan oleh lembaga perasuransian walaupun tidak dapat menentukan berapa panjang umur dari individu yang bersangkutan, atau dengan kata lain kapan individu yang bersangkutan meninggal dunia, namun umur rata-rata dari kelompok besar orang-orang secara statistic dapat ditentukan.

Selanjutnya mengenai asuransi jiwa dalam arti luas dikemukakan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak, sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak

³⁸Ganie Jonedi, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 49.

mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih.

Dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, usaha asuransi dikelompokkan menjadi dua jenis usaha, yaitu asuransi kerugian dan usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.³⁹

Pengertian asuransi jiwa juga dikemukakan oleh Santoso Poedjosoebroto, yang menyebutkan bahwa asuransi jiwa adalah Perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi untuk membayar sejumlah uang tertentu manakala terjadi peristiwa yang belum pasti berkaitan dengan hidup atau kesehatan seseorang.⁴⁰

Asuransi jiwa merupakan bagian dari golongan asuransi sejumlah uang, karena dalam asuransi jiwa jaminannya dinyatakan dalam sejumlah uang dan bukan berdasarkan kerugian yang mungkin diderita. Sejumlah uang ini disetujui oleh penanggung dan tertanggung ketika asuransi ditutup. Penanggung akan membayar sejumlah uang pada tertanggung atau ahli warisnya jika risiko yang dijamin terjadi. Sebagai imbalan atas proteksi yang diberikan oleh penanggung, tertanggung membayar premi kepada penanggung sampai batas waktu yang disetujui bersama. Subyek dalam asuransi jiwa yaitu :

³⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian

⁴⁰Joice Tauris Santi, Nurul Qomariyah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015, hlm. 69.

a. Pemegang Polis

Pihak yang memegang atau menyimpan dokumen polis.

b. Tertanggung

Pihak yang jiwa atau kesehatannya ditanggung / dilindungi oleh asuransi.

c. Ahli Waris

Pihak yang berhak memperoleh santunan asuransi.

Selanjutnya fungsi dari asuransi jiwa adalah sebagai Media Proteksi yaitu memberikan santunan kepada ahli waris ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode pertanggungan dan Media Investasi yaitu memberikan santunan kepada ahli waris atau pemegang polis ketika tertanggung tetap hidup sampai usia tertentu atau sampai akhir masa pertanggungan.

2. Tujuan Asuransi Jiwa

Tujuan utama asuransi jiwa ialah untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugian-kerugian finansial.⁴¹ Di bawah ini dapat kita lihat betapa pentingnya peranan serta tujuan asuransi jiwa tersebut.

1. Dari segi masyarakat umumnya (sosial)

Asuransi jiwa bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap individu atau masyarakat, yaitu sebagai berikut.

⁴¹Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016, hlm. 96.

- a. Menenteramkan kepala keluarga (suami/bapak), dalam arti memberi jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepala keluarga terhadap meninggal dunia.
- b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung (*saving*). Pada umumnya pendapatan per kapita dari masyarakat masih sangat rendah, oleh karena itu, dalam praktik terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk membeli asuransi jiwa sedikit sekali.
- c. Sebagai sumber penghasilan (*earning power*).

Ini dapat kita lihat pada negara-negara yang sudah maju, seseorang yang merupakan "*kunci*" dalam perusahaan akan diasuransikan oleh perusahaan dimana ia bekerja.

Hal ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya posisi yang dipegangnya. Banyak sedikitnya akan memengaruhi terhadap kehidupan perusahaan yang going concern (sedang berjalan).
- d. Tujuan lain asuransi jiwa ialah, untuk menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya (beasiswa / pendidikan). Yang banyak kita temui dalam praktik ialah, pertanggungungan untuk risiko kematian, sedangkan pertanggungungan selebihnya belum begitu maju pesat.⁴²

⁴²Mansnur Muslich, *Kamus Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 40.

2. Dari segi pemerintah / publik.

Perusahaan asuransi jiwa di negara kita yang besar operasinya, umumnya kepunyaan pemerintah. Disini kita hubungkan dengan peraturan pemerintah, yaitu UU No. 19/1960 mengenai pembagian antara perusahaan-perusahaan negara. Pembagian kegiatan seperti tercantum di dalam sektor-sektor sebagai berikut.

- a. Sektor produksi (perusahaan industri negara, perusahaan perkebunan negara, dan perusahaan pertambangan negara).
- b. Sektor marketing (perusahaan niaga).
- c. Sektor pemberian fasilitas (perusahaan-perusahaan asuransi negara, bank pemerintah, dan perusahaan pelayanan milik negara lainnya).

Dapat disimpulkan disini bahwa perusahaan asuransi merupakan satu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat dipergunakan dalam tahap pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan pada UU No. 19/1960, ternyata bahwa sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan ekonomi ialah sebagai alat pembentukan modal (*capital formation*) dan lembaga penabungan (*saving*).

Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan perusahaan asuransi ialah untuk turut membangun ekonomi nasional di bidang perasuransian jiwa sesuai dengan Repelita, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual.⁴³

⁴³Abbas Salim, Asuransi & Manajemen Risiko, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 70.

3. Manfaat Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa sangat dianjurkan pada Anda yang masih produktif dan merupakan salah satu tulang punggung keluarga.

Berikut beberapa manfaat asuransi Jiwa :

1. Meminimalisasi risiko yang tak terduga. Siapapun tidak bisa mengantisipasi atau menduga terjadinya suatu bencana dalam keluarga Anda. Dengan asuransi, perlindungan bisa didapat sehingga akan terasa meringankan.
2. Keluarga Anda akan lebih terjamin. Jika terjadi sesuatu pada kepala keluarga anda, ada “dana cadangan” yaitu klaim asuransi yang bisa digunakan untuk membantu keluarga.
3. Banyak hal yang bisa disiapkan. Pendidikan anak, pengeluaran keluarga bulanan, hingga berbagai kebutuhan yang sifatnya rutin, bisa terbantu dengan dana talangan yang sudah disiapkan dari skema asuransi jiwa.
4. Berbagai fasilitas memudahkan bisa didapatkan melalui asuransi Jiwa apalagi kini asuransi jiwa banyak digabung dengan berbagai perencanaan lain yang bisa membantu saat-saat sulit di masa depan.
5. Menenteramkan pikiran Anda akan masa mendatang. Bagi yang menjadi kepala keluarga, adanya asuransi jiwa bisa membuat pikiran lebih tenteram karena akan ada dana cadangan bila terjadi sesuatu kelak. Dengan begitu, kerja bisa lebih tenang dan hasil pun lebih maksimal.⁴⁴

⁴⁴Budi Untung, *Cerdas Asuransi – Investasi Proteksi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2015, hlm. 30.

4. Kelemahan Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa yang selama ini kita pikir akan menjamin jiwa kita dan keluarga dengan baik ternyata memiliki beberapa kelemahan asuransi jiwa yang bisa jadi berpengaruh pada ketidakpuasan kita menggunakan layanan asuransi. Oleh karena itu, sebelum menggunakan asuransi jiwa, sebaiknya Anda mengetahui beberapa kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi sebagai tanda yang mencerminkan kelemahan asuransi ini.

Beberapa kelemahan asuransi jiwa yang paling umum yaitu :

- a. Lingkup penanggulangan resiko biasanya terbatas. Pihak asuransi telah menyediakan berbagai paket yang bisa kita pilih. Jika kita memilih produk A, maka wilayah penanggungannya hanya sebatas pada yang tertera di polis. Pihak asuransi tidak mau menjamin hal yang tidak dipoliskan meski hal tersebut urgent untuk dilakukan.
- b. Resiko premi hangus; *Kerugian asuransi jiwa* yang lainnya yaitu premi yang telah dibayarkan menjadi hangus apabila selama masa pertanggungansan sampai jangka waktu yang telah ditentukan tidak terjadi klaim. Mungkin hal ini akan membuat Anda bertanya-tanya perihal uang yang telah Anda bayarkan. Jika sudah jatuh tempo dan kita belum melakukan klaim, maka uang itu tidak akan kembali lagi pada kita.⁴⁵

⁴⁵Abbas salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 41.

- c. Resiko kesalahan saat memilih; Kesalahan dalam memilih produk juga sering menjadi masalah serius yang mungkin akan dihadapi oleh calon nasabah. Misalnya saja nasabah menginginkan perlindungan jiwa dengan proteksi tertentu, namun karena nasabah kekurangan informasi atau karena alasan lainnya, nasabah memilih produk asuransi yang tidak menyediakan apa yang nasabah inginkan. Lalu pada saat nasabah melakukan klaim, nasabah akan kaget karena resikonya tidak di-cover oleh perusahaan asuransi jiwa.
- d. Resiko penipuan; Kekurangan asuransi jiwa yang selanjutnya yaitu kemungkinan terjadinya ingkar janji yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi. Mungkin hal ini terdengar mustahil, namun sesungguhnya memang ada beberapa kasus yang merepresentasikan pengingkaran janji oleh perusahaan asuransi jiwa yang tak hanya terjadi di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Ingkar janji juga bisa diartikan sebagai keterlambatan klaim.⁴⁶

⁴⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 115.

BAB III
ASURANSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Asuransi

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besar saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an Maupun Hadis tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengharamkan asuransi, tetapi dalam hukum Islam memuat subtansi perasuransian secara Islami.⁴⁷

Ada dua jenis asuransi yang bisa dikenal dari segi pengelolaannya. Yang pertama adalah asuransi konvensional, sementara yang kedua adalah asuransi syariah. Banyak orang sudah mengerti mengenai asuransi konvensional sebab jenis inilah yang pertama kali muncul untuk menjadi pengalih risiko yang mungkin timbul kepada tertanggung. Sementara itu, asuransi syariah dibuat untuk mengakomodasi keperluan penjaminan terhadap risiko dengan nilai-nilai yang lebih syari'ah.

⁴⁷Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 88.

1. Asuransi Jiwa Syariah

Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.⁴⁸

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah sharing of risk atau “saling menanggung risiko”. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko (transfer of risk atau “memindahkan risiko”) dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional.

Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi pada asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional.

⁴⁸Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016, hlm. 94.

a. Alasan asuransi syariah di halalkan

Pada dasarnya semua asuransi syariah di perbolehkan, asal sesuai dengan sistem dan prinsip dasar asuransi syariah, beberapa alasan asuransi jiwa di halalkan, yaitu :

1. Akad asuransi syari'ah bersih dari *gharar* dan *riba*. Sebab perusahaan asuransi diharamkan berinvestasi dengan cara konvensional yang ribawi. Hanya boleh menggunakan sistem syariah, yaitu bagi hasil.
2. Akad asuransi syari'ah adalah bersifat *tabarru'*, sehingga tidak mengenal premi melainkan infaq atau sumbangan. Dan sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali.
3. Akad asuransi ini bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
4. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.⁴⁹

⁴⁹<http://www.asuransisyariah.net/2008/08/sistem-asuransi-syariah-miliki.html>

b. Keunggulan asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional

Dari segi keuntungan duniawi maupun ukhrawi, asuransi syariah memiliki keunggulan. Antara lain:

1. Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong). Di mana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tadabuli* (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan).
2. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
3. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
4. Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening *tabarru* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
5. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam

asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.

6. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.

Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi jiwa seperti halnya lembaga keuangan lainnya.⁵⁰ Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah berikut firman Allah yang menjadi dasar hukum asuransi sebagai berikut:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد
العقاب (المائدة: ٢)

Artinya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (QS. Al-Maidah. 2).

⁵⁰Sumanto, Agus Edi,dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, Bandung: Salamadani, 2009, hlm. 47.

c. Sistem Asuransi Syariah

Sistem Asuransi Syariah memiliki perbedaan dan keunggulan lebih bila dibanding sistem asuransi konvensional. Perbedaan dan keunggulannya terdapat pada prosedur penyimpanan dana, operasionalisasi dana asuransi, dan akadnya.

Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Muhammad Zubair mengatakan, terdapat perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, yaitu penempatan dana berdasarkan bagi hasil bukan bunga, premi tidak boleh digunakan perusahaan asuransi untuk hal-hal yang melanggar syariat, uang yang diberikan pada klien nasabah dari perusahaan tidak boleh digunakan bila premi yang dibayar klien jatuh tempo, dan bila perusahaan untung, maka keuntungan dipotong dua setengah persen untuk zakat.

Asuransi syariah unggul dari segi akad. Dalam akad harus jelas karena menentukan sah tidaknya secara syariat. Klien nasabah bisa mengambil akad mudharabah atau tabarru. Alasannya bukan jual beli seperti di asuransi konvensional, tapi tolong menolong," kata Zubair pada Talk Show Islamic Insurance yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah (BEMJ AS) Fakultas Syariah dan Hukum.⁵¹

⁵¹<http://www.asuransisyariah.net/2008/08/sistem-asuransi-syariah-miliki.html>

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Itulah salah satu diperbolehkannya asuransi jiwa syariah, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keamatan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi jiwa yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

Prinsip dasar asuransi jiwa syariah adalah harus terbebas dari unsur-unsur maysir, gharar, dan riba. Untuk mengatasi masalah gharar maka sistem yang ditawarkan asuransi jiwa syariah adalah dengan menukar akad tadabbuli (jual beli) dengan bentuk akad takafuli (tolong menolong) atau akad tabarru (dana kebajikan) dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan akad takafuli atau akad tabarru maka sebagian dana premi dicadangkan untuk membantu para peserta asuransi jiwa dan dana lainnya diinvestasikan, keuntungan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.⁵²

Adapun cara untuk menghilangkan unsur riba dilakukan dengan tidak memasukkan unsur perhitungan teknik dalam perhitungan besaran premi. Demikian pula investasi yang dilakukan perusahaan tidak dengan cara menerapkan unsur melainkan dengan cara mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah, ijarah, murabahah atau dengan skim syariah lainnya.

⁵²Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 79.

Selain itu juga kaidah fiqih menegaskan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Secara garis besar ada tiga jenis asuransi syariah dan beberapa produk turunannya yakni:

1. Takaful Individu, yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu “produk-produk tabungan” (takaful dana investasi, takaful dana haji, takaful dana siswa dan takaful jabatan) dan “produk-produk tabungan” (takaful al-khairat individu, takaful kecelakaan dari individu dan takaful kesehatan individu).
2. Takaful Group atau Kelompok yaitu: takaful al-khairat dan tabungan haji; takaful kecelakaan siswa; takaful wisata dan perjalanan; takaful kecelakaan diri kumpulan; takaful majlis ta’lim dan takaful pembiayaan.
3. Takaful Umum terdiri dari takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful rekayasa, takaful pengangkutan, takaful rangka kapal, dan asuransi takaful aneka.⁵³

⁵³Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 55.

2. Asuransi Jiwa Konvensional

Asuransi jiwa (konvensional) adalah perjanjian di antara tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung menyerahkan sejumlah uang premi kepada penanggung, dan sebagai balasannya pihak penanggung memberikan perlindungan keuangan kepada tertanggung atas suatu risiko yang mungkin terjadi pada diri atau harta tertanggung

Berbagai pendapat ulama tentang asuransi jiwa konvensional mayoritas ulama berpendapat haram tetapi ada juga yang berpendapat dibolehkan. Karena pada masa imam mazhab tidak ada asuransi, sehingga perlu dilakukan ijtihad untuk mendapat kepastian boleh atau tidaknya asuransi jiwa menurut hukum Islam.

Masalah asuransi jiwa dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-qur'an dan Al-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak member fatwa mengenai fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal.⁵⁴

⁵⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet ke-9, 2014, hlm. 74.

Dikalangan ulama atau cendikiawan muslim ada pendapat tentang hukum asuransi jiwa konvensional, yaitu: Sayyid Sabiq yang diungkapkan dalam kitabnya *Fiqh Al-Sunnah*, Abdullah Al-Qailani, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. alasannya antara lain:

- a. Asuransi jiwa konvensional sama dengan judi.
- b. Asuransi jiwa konvensional mengandung unsur-unsur yang tidak pasti.
- c. Asuransi jiwa konvensional mengandung riba/rente.
- d. Asuransi jiwa konvensional mengandung pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bias melanjutkan preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
- e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek riba.
- f. Asuaransi jiwa konvensional termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
- g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.⁵⁵

Menurut pendapat di atas Asuransi diharamkan karena mengandung unsur yang tidak pasti dan judi. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahdi Hasan malarang praktik asuransi dikarenakan:

1. Asuransi jiwa tidak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya. Asuransi juga mengandung unsur perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada munculnya resiko.

⁵⁵Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 9.

2. Asuransi jiwa konvensional adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi mengadakan transaksi dengan riba.
3. Dalam asuransi jiwa konvensional ada unsur penyuaipan, karena kompensasi didalamnya adalah untuk sesuatu yang tidak dapat di nilai.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, asuransi jiwa konvensional adalah suatu yang diharamkan dalam bentuk apapun kerana mengandung unsur yang tidak pasti, judi dan mendahului takdir Allah.

Tetapi disamping asuransi jiwa konvensional itu diharamkan, ada beberapa ulama yang membolehkan, yaitu diantaranya Syaikh Abdur Rahman Isa, seorang Guru Besar Universitas Al-Azhar. Dengan tegas ia menyatakan bahwa asuransi jiwa konvensional merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu dan Syekh Abdul Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo. Ia mengatakan bahwa asuransi jiwa konvensional itu boleh sebab termasuk akad mudharabah. Akad mudharabah dalam syariat islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak yang lain.⁵⁶

⁵⁶<http://hikmalkeboymen.blogspot.co.id/2012/11/asuransi-menurut-ulama-dan-cendikiawan.html>

B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Asuransi

Menurut Ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Pasal 1 dan dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, termasuk asuransi jiwa yang di atur dalam Buku I Bab 10 pasal 302-308 KUHD. Asuransi jiwa sangat dianjurkan karena jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan maka peserta asuransi dapat meminta premi untuk penggantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti), Adapun penjelasan secara rinci yaitu.⁵⁷

1. Asuransi Jiwa

a. Pengertian Asuransi Jiwa

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka (1), menjelaskan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Sedangkan dalam KUHD, asuransi jiwa diatur dalam Buku I Bab 10 Pasal 302 – Pasal 308 KUHD.

Dijelaskan dalam buku I bab 10 bagian ketiga (pasal 302-308) KUHD yang menganjurkan orang mengasuransikan jiwanya.

Pasal 302 KUHD: “Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Pasal 303 KUHD: “Yang berkepentingan dapat mengadakan pertanggungan, bahkan di luar pengetahuan atau izin dari orang yang jiwanya dipertanggungan”.

⁵⁷Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Pasal 304 KUHD: “Polis itu memuat: hari pengadaaan pertanggungan itu, nama tertanggung, nama orang yang jiwanya dipertanggungkan, aktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir, jumlah yang dipertanggungkan, premi pertanggungannya”.

Pasal 305 KUHD: “Perencanaan jumlah uangnya dan penentuan syarat pertanggungannya, sama sekali diserahkan kepada persetujuan kedua belah pihak”.

Pasal 306 KUHD: “Bila orang yang jiwanya dipertanggungkan pada waktu pengadaaan pertanggungan telah meninggal dunia, gugurlah perjanjian itu, meskipun tertanggung tidak dapat mengetahui tentang meninggalnya itu; kecuali bila dipersyaratkan lain”.

Pasal 307 KUHD: “Bila orang yang mempertanggungkan jiwanya bunuh diri atau dihukum mati, gugurlah pertanggungannya”.

Pasal 308 KUHD: “Dalam bagian ini tidak termasuk dana janda, perkumpulan-perkumpulan tunjangan hidup (tontine), perseroan pertanggungan jiwa timbal balik, dan perjanjian lain semacam itu yang berdasarkan kemungkinan hidup dan kematian, yang untuk itu di haruskan mengadakan simpanan atau sumbangan tertentu atau kedua-duanya”.⁵⁸

b. Analisis KUHD (Pasal 302-308)

Dalam Asuransi jiwa seperti halnya diatur dalam pasal 302 dan 303 KUHD, yang mengadakan perjanjian asuransi dapat mengasuransikan jiwa orang lain, sehingga orang yang mengadakan perjanjian itulah yang mempunyai kepentingan asuransi. Dan orang yang jiwanya dipertanggungkan ini berkedudukan sebagai pihak ketiga. Dalam asuransi jiwa ada polis yang memuat hari ditutupnya pertanggungan, nama si tertanggung dan nama jiwanya dipertanggungkan. Perencanaan syarat dan jumlah uangnya diserahkan kepada kedua belah pihak, bila orang yang jiwanya dipertanggungkan pada waktu pengadaaan pertanggungan telah meninggal dunia dan orang yang mempertanggungkan jiwanya bunuh diri atau di hukum mati, maka gugurlah pertanggungannya.

⁵⁸*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 65.

c. Polis Asuransi Jiwa

Menurut Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat: a) hari diadakan asuransi; b) nama tertanggung; c) nama orang yang jiwanya diasuransikan; d) saat mulai dan berakhirnya evenemen; e) jumlah asuransi; f) premi asuransi.

d. Evenemen dan Santunan

Dalam Pasal 304 KUHD yang mengatur isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan evenemen dalam polis asuransi jiwa, hal ini karena yang dimaksud bahaya dalam asuransi jiwa adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Sedangkan kapan meninggalnya itu tidak dapat dipastikan. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi, tertanggung belum meninggal, maka tertanggung berhak memperoleh sejumlah uang dari penanggung dengan jumlah sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

e. Asuransi Jiwa Berakhir

Asuransi jiwa berakhir dikarenakan faktor: 1) Karena terjadi evenemen; 2) Karena jangka waktu berakhir; 3) Karena asuransi gugur; 4) Karena asuransi dibatalkan.⁵⁹

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 39.

2. Sanksi Administrasi dan Pidana

a. Pengenaan Sanksi Administrasi

Sanksi administratif dikenakan kepada setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak melakukan perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung. Sanksinya berupa denda Rp 1.000.000,00 bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dan Rp 500.000,00 bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi. Selain itu juga dikenakan sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

b. Pengenaan Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam pasal 21 UU No. 2 Tahun 1992:

1. Terhadap pelaku utama, diancam dengan pidana maksimal 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00.
2. Terhadap pelaku pembantu, diancam pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00.
3. Terhadap pemalsu dokumen, diancam pidana paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak Rp 250.000.000,00.

Apabila perusahaan asuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang No.2 tahun 1992, dan peraturan pelaksanaannya maka perusahaan asuransi akan dikenai sanksi secara bertahap seperti :

- a. Diberi peringatan tertulis
- b. Apabila peringatan tertulis tidak diperhatikan maka akan diberi sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- c. Apabila kedua sanksi tersebut tidak diperhatikan maka izin usahanya akan di cabut.⁶⁰

⁶⁰Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016, hlm. 39.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asuransi jiwa dalam hukum islam ada dua macam yaitu asuransi jiwa syari'ah dan asuransi jiwa konvensional. Semua asuransi jiwa syariah pada dasarnya di halalkan dan asuransi jiwa konvensional ada yang berpendapat halal dan ada yang berpendapat haram, yang berpendapat haram yaitu: Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), dan Muhammad Bakhil al-Muth'ī (mufti Mesir). Tetapi disamping asuransi itu diharamkan, ada beberapa ulama yang membolehkan, yaitu diantaranya Syaikh Abdur Rahman Isa, seorang Guru Besar Universitas Al-Azhar dan Syekh Abdul Wahab Kholaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo.
2. Sedangkan dalam hukum positif asuransi di perbolehkan dengan tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan, maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774.
3. Perbandingan Asuransi Jiwa dalam hukum islam dan hukum positif jelas berbeda karena dalam hukum islam asuransi jiwa ada yang berpendapat halal dan ada yang berpendapat haram, sedangkan dalam hukum positif asuransi jiwa sangat dianjurkan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan sebuah hukum baru sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi maka diperlukan berbagai ijtihad dan pendapat dari para ulama untuk menggali dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan memahami formulasi ijtihad dari berbagai ulama maka kita dapat memecahkan persoalan-persoalan hukum Asuransi dengan cara yang indah. Sehingga dalam Asuransi hendaknya bisa mengambil konsep yang bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat muslim, tanpa harus melihat dari golongan mana pendapat tersebut diambil.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebaiknya di amandemen dengan menambahkan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan nasabah sebagai pemakai jasa asuransi untuk menghindari ketidakjelasan yang selama ini terjadi mengenai bentuk pemberian perlindungan hukum bagi nasabah asuransi.
3. Kepada orang yang ingin menjadi peserta asuransi hendaknya memilih perusahaan asuransi yang berbasis islam, karena kita sebagai umat muslim harus menjauhi larangan-larangan allah dan memilih produk yang halal dan menjauhi yang haram, pulihlah perusahaan asuransi yang tidak terdapat unsure riba'.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Al-Hadist.

Abbas salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Abdulkadir Muhammad, *Asuransi, BANK & ASURANSI*, Jakarta: Penada Media Group, 2006.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Ahmad Ifhan Solihin, *Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2009.

Budi Untung, *Cerdas Asuransi – Investasi Proteksi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2015.

Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2007.

Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Ganie Jonedi, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet ke-9, 2014.

HR. Bukhari, dalam Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indnesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Joice Tauris Santi, Nurul Qomariyah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015.

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Lexi J Morang, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, cet. Ke-21.
- Mansyur Muslich, *Kamus Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Radik Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo, 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Sotar Baduara, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung:Alfabeta, 2013.
- Sumanto, Agus Edi,dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, Bandung: Salamadani, 2009.
- Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, 2012.
- Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.

Internet :

<http://s3s3p.wordpress.com/2010/01/12/asuransi-menurut-ulama-dan-cendekiawan-muslim/>, diakses pada tanggal 19 juni 2016, pukul 10:57 WIB.

<http://hikmalkeboymen.blogspot.co.id/2012/11/asuransi-menurut-ulama-dan-cendekiawan.html>, diakses pada tanggal 20 juni 2016, pukul 03:00 WIB.

<http://www.asuransisyariah.net/2008/08/sistem-asuransi-syariah-miliki.html>, diakses pada tanggal 01 oktober 2016, pukul 20:00 WIB.

<https://www.linkedin.com/pulse/pengertian-asuransi-syariah-dan-perbedaannya-dengan-konvensional-s>, diakses pada tanggal 03 desember 2016, pada pukul 16:23 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Melatika Dewi
Nim : 13150038
Tempat Tanggal Lahir : Lahat, 03 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke-Dari : Anak ke 1 dari 3 bersaudara
No Handphone : 0852 7383 7870
Email : melatika_05@yahoo.co.id

PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 171 PALEMBANG
2. SMP NEGERI 3 LAHAT
3. SMA NEGERI 1 LAHAT
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

ORANG TUA

Ayah : Muhammad Syahril Simatupang
Ibu : Kamlawati

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Melatika Dewi
 Nim : 13150038
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Pembimbing Pertama : Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag
 Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ASURANSI JIWA

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	20/09 2016	- Rumus Manak jama Dan masalah jama sah!	A
2.	16/10 2016	- Rumus Manak < Asuransi - H. ke ; Cara penentuan Peristiwa ketika pemeriksaan.	A
3.	20/12 2016	- Rumus Manak jama 3.	A
4.	13/01 2016	- Pembahasan hukum asuransi of Rumus Manak.	A
5.	28/01 2016	- Urutan penentuan - Asuransi dan peristiwa H. ke - - - - - H. Positif	A
6.	4/02 2017	- Peristiwa lainnya.	A

DAFTAR KONSULTASI



Nama : Melatika Dewi

Nim : 13150038

Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum




Pembimbing Pertama : Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
ASURANSI JIWA

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
7		Kesimpulans Juru meijane Rumus Manes 1. Asuransi - huk ke 2. - - - Positif 3. Pembayar	
8		ace abels uji Manqaz vewre pulns + sulas	



DAFTAR KONSULTASI

Nama : Melatika Dewi
 Nim : 13150038
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Pembimbing Kedua : Saipul Aziz M.Hi
 Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
 TENTANG ASURANSI JIWA

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	23 / 2016 / 09	Tanggung isi latar belakang di perbukan	
2.	10 / 2016 / 10	- Referensi - Referensi yang Tahapnya Kadaluwarsa di Perbukan / atau di ganti Referensi baru - Bangsa Purnasun usulan di perbukan - Metodologi penelitian di perbukan	
3.	19 / 2016 / 12	- Bab II Tentang Konsep Akad di bab asuransi asuransi syaria dan konvensional - Bab III Akadunah menurut Hukum Islam Tentang di jelaskan Tentang Akadunah syariah dan konvensional - Hukum Positif tidak usah prosedur prosedur menyebutkan pada Bab II	

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Melatika Dewi
 Nim : 13150038
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Pembimbing Kedua : Sipul Aziz M.Hi
 Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ASURANSI JIWA

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
4	10/1 2017	Bab II Tentang hukum Islam Asuransi Asuransi konvensional dan Asuransi syariah - di kasi Refrensi - Pandangan ulama Positif Fokus wanya pada Asuransi Syariah	
5	23/1 2017	Jelaskan Sistem Asuransi jiwa Syariah Bab III	
6	25/1 2017	Apa Untuk Disetarakan yun	